WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

a. bahwa guna pengembangan usaha pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih kepada masyarakat, maka perlu memperluas cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan;
b. bahwa untuk memperluas cakupan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu penambahan penyertaan modal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Pemerintah Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham

Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pekalongan.

6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan.
8. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut SPAM Regional PETANGLONG adalah satu kesatuan sistem penyediaan air minum secara fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang wilayahnya meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan.
9. Program hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah suatu strategi percepatan penambahan jumlah sambungan rumah baru melalui penerapan *Output Based Aid* (OBA) atau pemberian hibah berdasarkan kinerja yang terukur yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penambahan Penyertaan Modal dimaksudkan untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan pelayanan PDAM.

(2) Penambahan Penyertaan Modal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional PDAM, kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pekalongan, serta sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
JUMLAH PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
   a. Semester I Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); dan
   b. Semester II Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

(2) Penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

(3) Penambahan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan dievaluasi setiap tahunnya.

BAB IV
PENGGUNAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk pemasangan sambungan rumah melalui program hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk mendukung program SPAM Regional PETANGLONG berupa peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pekalongan.

BAB V
PENGANGGARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD.

BAB VI
BENTUK PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa modal disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.

(2) Pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENCAIRAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Pencairan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penambahan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 14 November 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 14 November 2013

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 14

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN

I. UMUM

PDAM Pekalongan merupakan salah satu BUMD di Kota Pekalongan yang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Fungsi sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Sedang fungsi ekonomi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam menjalankan tugasnya, PDAM memiliki beberapa persoalan yaitu PDAM Pekalongan tidak memiliki sumber air baku sehingga sebagian besar air diperoleh dari air bawah tanah dan air permukaan yang memerlukan biaya yang cukup tinggi antara lain untuk biaya listrik. Disamping itu kualitas air yang kurang baik dibandingkan dengan sumber dari mata air.

PDAM Pekalongan mengambil air baku dari Cepagan Kabupaten Batang dengan membuat Instalasi Pengolahan Air, akan tetapi jumlah debit air masih relatif kecil sehingga tidak mampu mendistribusikan air ke pelanggan secara maksimal.

Selain air bawah tanah dan air permukaan dari sungai di Cepagan, PDAM Pekalongan mengambil sumber mata air dari Kabupaten Pekalongan di daerah rogoselo. Pemanfaatan air dengan membayar kontribusi yang cukup besar ke Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas PDAM Pekalongan mempunyai program penyediaan Air bersih bagi masyarakat kota Pekalongan baik kualitas maupun kuantitas yaitu program REGIONALISASI PETANGLONG yang akan dimulai pada tahun 2014.

Dengan program petanglong PDAM Kota Pekalongan akan memperoleh sumber air baku dari Kabupaten Batang dengan debit air 150m^3/detik, jaringan pelanggan semula 22.000 akan bertambah menjadi 32.000 pelanggan

Berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : S-684/MK.7/2012 perihal persetujuan Penerusan Hibah Luar Negeri untuk program Hibah Air Minum Kepada Pemerintah Kota Pekalongan. Terdapat program Australian Agency for International Development (AusAID) untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum dengan ketentuan :

1. Penerusan dana hibah yang disetujui setinggi-tingginya Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dan diberikan berdasarkan capaian kinerja (output-based);
2. Tanggal penarikan hibah terakhir adalah 30 Juni 2015 atau tanggal lain yang disetujui oleh pemerintah dan Aus AID;

3. Pemerintah Kota Pekalongan mengalokasikan dana APBD untuk pembangunan sistem penyediaan air minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas